



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini kAMIS tanggal **02 APRIL 2020** pada sidang Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. Bank NTT Cabang Atambua, beralamat di Jalan Cut Nyak Din Nomor 1 Atambua, Kelurahan Tulamalae, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu dalam hal ini di wakili oleh **Borman Bolla**, Staff Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit bermasalah.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat dan dalam Akta Perdamaian ini disebut sebagai pihak **PERTAMA**;

1. Nama : Longginus Loe
Pemegang KTP No : 5304123112650012
Tempat Tanggal Lahir : Kewar, 31 Desember 1965
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Fatubenao B, Kelurahan Fatubenao, RT 010 / RW 004,
Kecamatan Kota Atambua ,Kabupaten Belu
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
2. Nama : Martina Lawa Lae
Pemegang KTP No : 5304125603680001
Tempat Tanggal Lahir : Kewar, 16 Maret 1968
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Fatubenao B, Kelurahan Fatubenao, RT 010 / RW 004,
Kecamatan Kota Atambua ,Kabupaten Belu
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

Selanjutnya Para Tergugat dalam Akta Perdamaian ini disebut sebagai piha **KEDUA**;

Yang menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut, dengan jalan melalui proses mediasi berdasarkan Perma 04 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, masing-masing pihak tersebut diatas telah bersepakat untuk mengakhiri sengketa perkara perdata Nomor 26/Pdt.G.S/2020/PN.Atb. dengan perdamaian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Jenis dan Jumlah Kredit

Bahwa **Pihak I** dalam hal ini Penggugat telah memberikan kepada **Pihak II dan Pihak III** dalam hal ini Para Tergugat, Kredit sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah). Hutang tersebut berikut bunga uangnya harus dibayar lunas dalam jangka waktu 81 (delapan puluh satu) bulan terhitung dari tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan 13 Oktober 2023 sesuai perjanjian kredit Nomor : 0003/033/KK/01/2017 pada Jumat tanggal Tiga Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas.

Hal. 1 dari 3 hal, Penetapan Nomor 28/Pdt.GS/2020/PN.Atb



Pasal 2

Jaminan / Agunan Kredit

Bahwa atas fasilitas pinjaman tersebut pada Pasal 1 diatas, **Pihak II dan Pihak III** dalam hal ini Para Tergugat telah menyerahkan agunan kepada **Pihak I** dalam hal ini Penggugat jaminan tambahan berupa Asli SK 100% Nomor 162.a/I-A/Peg/27/1988 tertanggal 26 Pebruari 1988 atas nama Longginus Loe.

Pasal 3

Tunggakkan Kredit

Bahwa atas fasilitas pinjaman tersebut diatas, **Pihak II dan Pihak III** dalam hal ini Para Tergugat telah lalai dalam hal pengembalian kewajiban kredit sehingga telah Macet dengan perincian :

- Nomor Rekening Pinjaman : 033 06.7.17.00003-4
- Plafond Kredit : Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah)
- Jangka Waktu Kredit : 81 Bulan (13 Januari 2017 – 13 Oktober 2023)
- Total Tunggakkan : Pokok : Rp. 14.659.799.00
Bunga : Rp. 12.291.692.00
Denda : Rp. -
Subrogasi : Rp. - +
Total : Rp. 26.951.491.00

Pasal 4

Perjanjian Dan Cara Penyelesaian Kredit Macet

Bahwa **Pihak II dan Pihak III** dalam hal ini Para Tergugat, telah berjanji untuk menyelesaikan seluruh tunggakkan kredit yang tercatat pada Bank NTT Kantor Cabang Atambua dengan cara :

1. Pada tanggal 20 Maret 2020 telah menyetor sebesar Rp. 3.850.213,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus tiga belas rupiah).
2. Penyetoran setiap bulannya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pokok dan bunga pada tanggal 27 setiap bulan yang dimulai dari tanggal 27 April 2020 sampai dengan 27 Agustus 2020.
3. Penyetoran setiap bulannya sebesar Rp. 3.850.213,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus tiga belas rupiah) pokok dan bunga pada tanggal 13 setiap bulan yang dimulai dari tanggal 13 September 2020 sampai dengan 13 Oktober 2023. Dan apabila pada tanggal 13 bertepatan dengan hari libur atau bukan waktu operasional Bank, maka angsuran setoran pinjaman dimajukan ke hari kerja sebelumnya.

Pasal 5

Pernyataan

Bahwa jika dikemudian hari **Pihak II dan Pihak III** dalam hal ini Para Tergugat lalai dan tidak menepati Perjanjian ini, maka **Pihak II dan Pihak III** dalam hal ini Para Tergugat bersedia untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 02 April 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak pada persidangan tersebut, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Hal. 2 dari 3 hal, Penetapan Nomor 28/Pdt.GS/2020/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Negeri Atambua menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN Nomor 28/Pdt.G.S/2020/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;
Setelah mendengar Kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan Pasal 154 Rbg, Perma 04 Tahun 2019 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak sebagaimana tersebut dalam Akta Perdamaian ini untuk mematuhi/mentaati isi persetujuan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga perdamaian ini dibuat berjumlah Rp. 261.000,-,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis, tanggal 02 April 2020, oleh kami R.M.SUPRAPTO, S.H.,** Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Atambua, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan di depan Persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **Paulus Para, S.H.,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Atambua dan dihadiri oleh **Kuasa Penggugat** serta **Tergugat I dan Tergugat II.**

Panitera Pengganti,

Hakim,

Paulus Para, S. H. ,

R.M. SUPRAPTO,S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | - Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | - Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | - Rp. 110.000,- |
| 4. PNBP | - Rp. 30.000,- |
| 5. Materai | - Rp. 6.000,- |
| 6. Redaksi | - Rp. 10.000,- |
| Jumlah | - Rp. 261.000,- |

(dua ratus enam puluh satu Ribu Rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal, Penetapan Nomor 218/Pdt.GS/2020/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)